



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan dalam Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah** antara :

**Pemohon I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Taba Gemantung, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Salon, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Taba Gemantung, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa alat-alat bukti dan saksi Para Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon, telah mengajukan permohonan itsbat nikah tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Sebelumnya Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Desi Pitriani binti Anuamin kemudian meninggal pada tanggal 01 Juni 2010, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti tertanggal 14 Agustus 2023;
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam

Halaman 1 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Desa Taba Gemantung, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal ini sesuai dengan surat keterangan Nomor : XXX, yang dikeluarkan Kepala Desa Taba Gemantung, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 09 Agustus 2023;

3. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni Kakak Sepupu dari Pemohon II, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : XXX, tertanggal 9 Agustus 2023, menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Taba Gemantung, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan sekarang;

8. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- a. Anak I, Laki-laki, Lahir tanggal, 19-08-2011;
- b. Anak II, Laki-laki, lahir tanggal, 16-09-2016;

9. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan

Halaman 2 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMAIR ;;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011, di Desa Taba Gemantung, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **SUBSIDAIR;;**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum tetap pada maksud dan tujuannya dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di hadapan sidang, para Pemohon menyatakan bahwa permohonan ini diajukan karena pernikahannya belum tercatat dengan alasan ekonomi dan untuk kepentingan urusan administrasi keperdataan;

Halaman 3 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil tersebut, Para

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti secara tertulis sebagai berikut :

## A. Alat Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bengkulu Utara tanggal 24-02-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 24-02-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Desi Pitriani bin Anuamin nomor XXX yang dikeluarkan oleh Desa Pagar Besi, Kecamatan Mergi Sakti tanggal 14-08-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon II nomor XXX yang dikeluarkan oleh Desa Taba Gemantung, Kecamatan Mergi sakti tanggal 28-07-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor XXX yang dikeluarkan oleh Desa Taba Gemantung, Kecamatan Mergi sakti tanggal 28-07-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Merigi Sakti tanggal 9-08-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.6);

## B. Alat Bukti saksi-saksi :

Halaman 4 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi I, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Agustus 2023 di Desa Taba Gemantung, kecamatan Mergi Sakti,
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Kurian bin Wasik Salik;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal pada tahun 2007;
- Bahwa kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia jauh sebelum tahun 2011;
- Bahwa pada waktu itu kakak kandung Pemohon II yang bernama Kuria berada di Malaysia bekerja sebagai TKI dan menelpon kakak sepupu untuk mewakili menikahkan Pemohon II ;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar dari pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda meninggal dunia;
- Bahwa status Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara di bawah tangan karena ekonomi;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan Honorer tempat tinggal di Desa Taba Gemantung, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Agustus 2023 di Desa Taba Gemantung, kecamatan Mergi Sakti,
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal pada tahun 2007;
- Bahwa kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia jauh sebelum tahun 2011;
- Bahwa pada waktu itu kakak kandung Pemohon II yang bernama Kuria berada di Malaysia bekerja sebagai TKI dan menelpon kakak sepupu untuk mewakilkan kepada kakak sepupu Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah kakak sepupu Pemohon II bernama Sakri bin Bukarati setelah mendapatkan izin wakil dari kakak kandung Pemohon II bernama Kurian bin Wasik Salik;
- Bahwa Pemohon II merupakan 3 bersaudara yaitu Kuria, Ramila dan Sesi;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar dari pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda meninggal dunia;
- Bahwa status Pemohon II adalah perawan ;

Halaman 6 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara di bawah tangan karena ekonomi;

**3. Saksi III**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa Pagar Agung, Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Agustus 2023 di Desa Taba Gemantung, kecamatan Mergi Sakti,
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal pada tahun 2007;
- Bahwa kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia jauh sebelum tahun 2011;
- Bahwa pada waktu itu kakak kandung Pemohon II yang bernama Kuria berada di Malaysia bekerja sebagai TKI dan menelpon kakak sepupu untuk mewakili kepada kakak sepupu Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah kakak sepupu Pemohon II bernama Sakri bin Bukarati setelah mendapatkan izin wakil dari kakak kandung Pemohon II bernama Kurian bin Wasik Salik;

Halaman 7 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kakak kandung Pemohon II langsung menelpon saksi ;
- Bahwa Pemohon II merupakan 3 bersaudara yaitu Kuria, Ramila dan Sesi;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II yang merupakan kakak kandung se ayah Pemohon II;
- Bahwa mahar dari pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda meninggal dunia;
- Bahwa status Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak resmi sehingga sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara di bawah tangan karena ekonomi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, untuk para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada dalil dan tuntutan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

Halaman 8 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis

Hakim untuk mempertimbangkan terkait kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6 atas nama Pemohon 1 dan Pemohon 2 bertempat tinggal di wilayah kecamatan Merigi Sakti, kabupaten Arga Makmur sehingga secara *yuridiksi* menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur, untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon, maka maksud hal tersebut menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 dan Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan dalam persidangan, bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut syari'at Islam sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang menikah secara hukum agama Islam, oleh karena ketidaktahuan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab

Halaman 9 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain yang muncul dalam masyarakat. Mengingat masalah yang terjadi di masyarakat sulit terkendali dan terus berubah-ubah, meskipun Peraturan sudah diterapkan serta masyarakat dianggap sudah mengetahui sebagaimana asas *Ignorare Legis est lata Culpa*. Sehingga mereka menikah setelah berlakunya Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun di sisi lain, sebagian kalangan berpendapat bahwa dengan adanya pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama akan berakibat penyalahgunaan kebijakan, akan membuka pintu pernikahan di bawah tangan seluas-luasnya di masyarakat. Namun di sisi lain, hakim menilai bahwa ada sebuah *kemadharatan* yang lebih besar jika hal ini dibiarkan dan hanya fokus pada sisi yang selama ini terus diperdebatkan. Sisi kemadharatan yang dimaksud yang mesti ditemukannya solusi, sebagaimana dalam pendapat ulama Imam as Syatibi tentang *maqashid syariah*, antara lain adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al nasl*) dan perlindungan harta (*hifzh al Mal*);

Menimbang, berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, dimana seorang Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *itsbat nikah*, Hakim sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke 20 :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madhorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madhorotnya”

Halaman 10 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat yang kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.6 berupa Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur pasal 285, 306 RBg/ pasal 1868 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.5 berupa Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur pasal 285, 306 RBg/ pasal 1868 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 sebagaimana dikuatkan dengan ketangan saksi-saksi para Pemohon, telah terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang menikah secara di bawah tangan menurut agama Islam dan status saat itu Pemohon I adalah duda kemudian Pemohon II adalah perawan, oleh karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya saksi hadir dan mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selebihnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911

Halaman 11 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, terhadap keterangan saksi II Para Pemohon telah menerangkan jika saksi tersebut tidak hadir di dalam pernikahan Para Pemohon, saksi hanya mengetahui jika kondisi rumah tangga para Pemohon rukun dan tidak pernah bercerai, sehingga hakim menilai jika saksi tersebut tidak mengetahui adanya pernikahan Para Pemohon secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Mei 2011 di Desa Taba Gemantung, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan wali nikah yaitu Sakri bin Bukarati yang merupakan kakak sepupu Permohon II setelah menerima tawkil dari kakak kandung Pemohon II bernama Kuria bin Wasik Salik dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II ( kakak kandung seayah Pemohon II), dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah duda cerai, yang istrinya bernama Desi telah meninggal pada tahun 2010 dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun sosial;

Halaman 12 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang harmonis dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa **adanya unsur tidak ada halangan perkawinan** telah memenuhi unsur dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, QS an Nisa ayat 23, pasal 8, 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta dalil fiqh pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini

- *Kitab al Anwar Juz II halaman 461* yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدفته المرأة أو المجرى كفى

*Artinya : apabila seorang laki-laki berkata : fulanah isteriku dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu atau wali mujbirnya maka telah dianggap cukup;*

- *Kitab l'anatut Thalibin juz 4*, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

*Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;*

2. Unsur **pernikahan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**, jika melihat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 2011, bertentangan dengan pasal 7 huruf d dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun Majelis melihat tujuan permohonan *itsbat nikah* untuk mencatatkan pernikahannya secara administrasi negara oleh karena

Halaman 13 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu Majelis Hakim perlu menilai lebih lanjut dengan melihat peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Sementara ayat (2) menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "*Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)*" kemudian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 juga menyatakan, bahwa "*Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)*" dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa *tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran*.

Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan ***batalnya pernikahan yang sah*** yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara ***rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut*** serta ***pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda*** pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 14 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang.

Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode *contra legem* dan "*Istihsan*" yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih *mashlahat* dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yaitu untuk mencatatan pernikahannya secara administratif negara dan kepentingan perdata lainnya;

3. Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali nikah Pemohon II yang merupakan kakak kandung Pemohon II bernama Kuria bin Wasik kepada saudara sepupu Pemohon II yang bernama Sakri bin Bukarati. maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan doktrin Imam al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Hawi al-Kabir* halaman 113 Juz 9 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut;

الوكالة في التزويج جائزة.....فأما توكيل الولي فلا يجوز أن يوكل فيه إلا من يصح أن يكون وليا فيه وهو أن يكون ذكرا بالغا عاقلا حرا مسلما رشيدا فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الستة صح توكيله كما تصح ولايته...الخ

"artinya; pemberian kuasa dalam akad perkawinan adalah boleh....adapun pemberian kuasa (tawkil) dari wali maka wali tidak boleh memberikan kuasa kecuali pada seorang yang sah menjadi wali dalam akad perkawinan yaitu harus laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim dan seorang yang bersifat rasyid, apabila enam sifat tersebut terkumpul, maka pemberian kuasa sah sebagaimana sahnya perwalian si wali"

4. Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan doktrin yang termaktub dalam Imam Sayyid `Abdur Rahman bin Muhammad dalam kitab *Bughiya Mustarsyidin* halaman 190:

Halaman 15 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه، إلا أن يأذن له الموكل، أو لا تليق به مباشرته، أو لا يحسنه، أو لا يثيق عليه مشقة

*“Tidak sah wakil mewakilkan kepada orang lain kecuali ada izin dari muwakil, wakil merasa tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan, wakil harus tidak melampaui batas kewenangan yang di berikan oleh muwakil.”*

Imam Abu Suja' dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), hal. 31, menjelaskannya sebagai berikut:

وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدت العصابات ف...الحاكم

*“Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris ‘ashabah, maka...hakim.”*

5. Menimbang, sebagaimana dalam pasal 19, 20, 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, saksi-saksi serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya **unsur diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah** sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2011, di Desa Taba Gemantung, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

menimbang, bahwa memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada lembaga yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Halaman 16 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohonan I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2011, Desa Taba Gemantung, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1445 Hijriyah oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Hakim Ketua, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Elsi Suryani, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Elsi Suryani, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	710.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>845.000,00</b>

*Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*

Halaman 18 dari 18 halaman  
Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.AGM